Vol. 2 No. 4 (2026)
DOI: https://doi.org/10.61166/tilawah.v2i4.66
ISSN: 3089-624X
pp. 271-281

Tilawah
Journal of Al-Qur'an Studies

Research Article

Metode dan Langkah Operasional Penelitian Tafsir Maqashidi

Randy Febriananta Primayudha, Muhammad Taqiyuddin Iqbal Faiz, Mochammad Asep Robbi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Corresponding Author, E-mail; randyfebrianantg@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Tilawah: Journal of Al-Qur'an Studies**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 14, 2026
Revised : September 17, 2026
Accepted : October 19, 2026
Available online : November 08, 2026

How to Cite: Randy Febriananta Primayudha, Muhammad Taqiyuddin Iqbal Faiz, & Mochammad Asep Robbi. (2026). Methods and Operational Steps of Maqashidi Exegesis Research. *Tilawah: Journal of Al-Qur'an Studies*, *2*(4), 271–281. https://doi.org/10.61166/tilawah.v2i4.66

Methods and Operational Steps of Maqashidi Exegesis Research

Abstract. Maqashidi exegesis is an interpretive approach to the Qur'an that focuses on uncovering the objectives (maqashid) of the Shariah behind the text of the verses. This approach emerged as a response to the limitations of classical exegetical methods that tend to be textual, thereby requiring a stronger methodological framework to bridge the text with contemporary realities. This article aims to elaborate on the methods and operational steps of maqashidi exegesis research in a systematic manner. By employing library research and descriptive-analytical analysis, the study finds that maqashidi exegesis emphasizes the identification of general objectives (maqashid 'ammah), specific objectives (maqashid khashshah), and particular objectives (maqashid juz'iyyah). These are then operationalized through several stages: determining the Qur'anic object of study, conducting linguistic

analysis, contextualizing historical settings, identifying maqāṣid, and applying their relevance to modern life. The findings affirm that maqashidi exegesis offers not only a hermeneutical approach but also an operational framework that enables the Qur'an to remain a dynamic, responsive, and solution-oriented guide for life.

Keywords: Methods, Maqashidi Exegesis, Maqashid al-Shariah.

Abstrak. Tafsir maqashidi merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada penyingkapan tujuan-tujuan (maqashid) syariat di balik teks ayat. Pendekatan ini berkembang sebagai respons atas keterbatasan metode tafsir klasik yang cenderung tekstual, sehingga memerlukan penguatan kerangka metodologis yang mampu menghubungkan teks dengan realitas kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan metode dan langkah operasional penelitian tafsir maqashidi secara sistematis. Dengan menggunakan studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa metode tafsir maqashidi menekankan pada identifikasi *maqashid 'ammah* (tujuan umum), *maqashid khashshah* (tujuan khusus), dan *maqashid juz'iyyah* (tujuan partikular), yang kemudian dioperasionalkan melalui tahapan penentuan objek ayat, analisis linguistik, kontekstualisasi historis, penemuan maqashid, dan relevansi aplikatif dalam kehidupan modern. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tafsir maqashidi bukan hanya menawarkan pendekatan hermeneutis, tetapi juga kerangka operasional yang memungkinkan Al-Qur'an senantiasa hadir sebagai pedoman hidup yang dinamis, responsif, dan solutif.

Kata Kunci: Metode, Penafsiran Maqashidi, Maqashid al-Shariah.

PENDAHULUAN

Seorang mufassir diharuskan menyampaikan makna dari Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan metode apapun yang dapat mempermudah umat manusia untuk menangkap dan menerima isi kandungannya. Kajian-kajian mengenai Al-Qur'an menghasilkan keilmuan baru yang disebut dengan tafsir. Tafsir adalah menjelaskan dan mengungkapkan. Secara istilah tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafadz-lafadz Al-Qur'an, makna-makna yang ditunjukannya dan hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri ataupun tersusun.

Seiring berkembangnya zaman, muncul beragam corak tafsir. Ada corak lughawi, adabi ijtima'i, falsafi, 'ilmi, sufi, fiqhi, kalam, maqasidi dll. Tafsir corak maqasidi merupakan penafsiran berbasis maqasid syariah sehingga menjelaskan Al-Qur'an dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan untuk hamba. Tafsir maqasidi secara tidak langsung telah dipelopori oleh sahabat Umar bin Khattab ra. Karena pemikiran dari Umar yang menekankan kepada tujuan (maqasid). Seperti pada saat pengumpulan naskah Al-Qur'an yang awalnya ditolak sahabat Abu Bakar karena tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Dengan pemikiran dari Umar akhirnya Abu Bakar pun menyetujui.

Kajian tafsir Al-Qur'an senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan dinamika kebutuhan umat Islam. Jika pada periode klasik tafsir lebih menekankan aspek periwayatan dan penjelasan literal, maka pada era kontemporer muncul pendekatan-pendekatan baru yang berupaya menghadirkan Al-Qur'an secara lebih

kontekstual. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah tafsir maqashidi, yakni metode penafsiran yang berorientasi pada penyingkapan tujuan-tujuan syariat (maqashidi al-shariah) yang terkandung dalam teks Al-Qur'an.

Urgensi tafsir maqashidi berangkat dari kesadaran bahwa teks Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum normatif, tetapi juga sebagai petunjuk yang sarat dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Namun, agar nilai-nilai tersebut dapat digali dan diaktualisasikan, diperlukan metodologi penelitian tafsir yang jelas dan operasional. Tanpa kerangka metodologis yang sistematis, tafsir maqashidi berpotensi direduksi menjadi penafsiran subjektif yang lemah secara ilmiah.

Tafsir maqashidi ingin menegaskan bahwa suatu ayat harus digali maksud dan tujuan yang ada di balik ayat. Penafsir tidak boleh hanya terjebak pada tekstualisme karena pesan dari suatu teks ayat tidak mampu dipahami dengan utuh apabila pendengar kehilangan konteks. Al-Qur'an sebagai teks juga merupakan *communicative act* dari Tuhan dalam merespon realitas manusia. Ketika Tuhan berkomunikasi dengan manusia pasti ada konteks. Oleh sebab itu, konteks dan maqasid menjadi sangat penting dijadikan pertimbangan dalam sebuah proses penafsiran untuk menangkap maqasid (maksud dan tujuan). Pada intinya, mengabaikan konteks sama sekali, sama dengan membiarkan seorang penafsir salah paham dalam memahami teks Al-Qur'an dan gagal membangun arggumentasi dalam penafsirannya. Sejauh ini, kajian tentang tafsir maqāṣidī masih banyak berfokus pada landasan epistemologis dan wacana konseptual, sementara aspek metodologis dan langkah-langkah operasionalnya belum banyak diuraikan secara rinci.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat rumusan yakni bagaimana metode dan langkah-langkah dalam meneliti tafsir maqashidi dan apa objek pembahasan dari tafsir maqashidi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dan bersumber data kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tafsir Maqashidi

Tafsir Maqasidi terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan maqasidi yang ditambahi dengan ya' nisbah. Secara bahasa, tafsir yang berakar kata dari (**فسر**) yang bermakna menjelaskan, mengungkapkan, dan menyingkap sesuatu yang tertutup. Secara istilah merupakan pemahaman secara komprehensif tentang kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. dan penjelasan makna yang dalam, menggali hukum-hukumnya, mengambil hikmah dan pelajaran (Ushama, 2000, hlm. 4). Al-Zarqani mendefinisikan tafsir sebagai berikut (Rifqi & Thahir, 2019, hlm. 339):

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

"Ilmu yang membahas Al-Qur'an dari segi dilalahnya, berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah swt dengan kadar kemampuan manusia."

Sedangkan az-Zarkasyi mendefinisikan:

علم يعرفهم كتاب الله تعلى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانية واستخراج أحكامه وحكمه

"Ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum atau hikmah-hikmah darinya."

Sedangkan maqasidi merupakan bentuk jamak dari maqsad yang akar kata dari (**قصد**) yang bermakna maksud atau menuju sesuatu dan tujuan. Sehingga tafsir maqasidi adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Washfi Asyur Abu Zaid yaitu salah satu corak dari berbagai corak tafsir yang membahas pengungkapan makna-makna dan hikmah-hikmah yang melingkupi Al-Qur'an, baik universal maupun parsial, serta menjelaskan cara penggunaannya dalam mewujudkan kemaslahatan hamba (Rifqi, 2020, hlm. 85–86).

Maqashid Al-Qur'an adalah dasar dari maqashid al-shari'ah itu sendiri. Semua maqashid al-shari'ah kembalinya pada maqashid Al-Qur'an. Maqashid al-shari'ah, seperti yang didefinisikan 'Allal al-Fasy, adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syari'ah. Senada dengan al-Fasy,ar-Raisuny mendefinisikan maqashid al-shari'ah sebagai tujuan-tujuan yang ingin diwukudkan dalam penetapan syari'at untuk kemaslahatan hamba.

Adapun Maqashid Al-Qur'an juga memiliki pengetian tersendiri. Ridlwan Jamal dan Nisywan Abduh setelah mengamati berbagai pendapat ulama' terkait maqashid Al-Qur'an, mereka berdua mendefinisikan maqashid Al-Qur'an sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya Al-Qur'an demi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Gabungan dua kata itulah istilah tafsir maqasidi terbentuk. Karena tafsir ini masih jenis baru dalam disiplin ilmu tafsir, para pakar masih berupaya mendefinisikannya dengan definisi yang tepat (Rifqi & Thahir, 2019, hlm. 340).

Secara 'benang merah' tafsir maqasidi merupakan komitmen untuk menjadikan *maqasid al-shari'ah* sebagai basis penafsiran. *Maqasid al-Shari'ah* yang didefinisikan oleh 'Allal al-Fasy yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syariah. Sedangkan menurut Ahmad ar-Raisuny, Maqasid al-Shari'ah sebagai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dalam penetapan syariat untuk kemaslahatan hamba (Rifqi, 2020, hlm. 85). Sehingga pemahaman terhadap Al-Qur'an, bagaimanapun hasilnya tidak boleh mereduksi tujuan-tujuan yang dikehendaki syariat (Hasan, 2017, hlm. 19).

Muhammad al-Thalibi memiliki konsep maqashidnya yaitu *qiraah tarikhiyah*, dalam konsep tersebut terdapat dua hal yakni pertama, penafsir harus memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan sebab turunnya ayat tersebut baik *asbab al-nuzul* mikro maupun makro. Kedua, penafsir harus berlandaskan pada prinsip maqashid dalam menarik kesimpulan makna suatu ayat (Maulidiyah & Zahro, 2021, hlm. 153).

Urgensi Maqashid al-Shariah

Urgensi prinsip *maqashid al-shariah* atau biasa disebut dengan *al-maqashid al-dhururiyah, al-maqashid al-hajiyah,* dan *al-maqashid al-tahsiniyah*. *Al-maqashid al-dhururiyah* yaitu tujuan yang dibutuhkan/dipenuhi, jika tidak maka keselamatan

manusia akan terancam dan terbagi menjadi tujuh jenis yaitu pertama, *hifz al-'aql* atau menjaga (kewarasan) akal, dalam hal ini akal merupakan hal yang fundamental karena jika akal telah hilang atau menjadi gila maka prinsip *maqashid al-shariah* lainnya tidak berguna. Kedua, *hifz al-din* atau menjaga (kehormatan) agama, dalam hal ini agama merupakan pondasi dalam berkehidupan. Apabila syariat telah dilupakan pada dirinya maka seolah telah kehilangan agamanya. Ketiga, *hifz al-nafs* atau menjaga diri (jiwa), dalam hal ini menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak tubuh atau menghilangkan jiwa. Keempat, *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan, dalam hal ini memelihara keturunan merupakan menjamin keberlanjutan kehidupan manusia. Mendidik keturunan juga bagian dari poin ini sehingga menghasilkan generasi Islam yang berkualitas. Kelima, *hifz al-mal* atau menjaga (melindungi) harta benda, dalam hal ini mempertahankan atau menjaga harta di tempat amat dari gangguan pencuri. Juga mengembangkan harta tersebut agar dapat memberikan manfaat kepada manusia (Ibrahim & Bela, 2023, hlm. 131–132). Keenam, *hifz al-daulah* atau menjaga negeri, dalam hal ini menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari ancaman luar ataupun dalam. Serta meningkatkan kualitas kesejahteraan bangsa agar terjadi perubahan yang lebih baik dan menjadi negara maju. Ketujuh, *hifz al-bi'ah* atau menjaga (kelestarian) alam, dalam hal ini menjaga keseimbangan alam, habitat dan ekosistem fauna dan flora, tidak mengeksploitasi bumi secara berlebihan dan tanpa adanya perhitungan yang juga dapat merusak iklim bumi. Sehingga alam diolah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberi manfaat kepada manusia (Kurniasih, 2022, hlm. 16–18).

Al-maqashid al-hajiyah yaitu tujuan yang diperlukan atau dikenal dengan kebutuhan sekunder, jika tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatan manusia hanya saja akan mengalami kesulitan. Juga ada *al-maqashid al-tahsiniyah* yaitu tujuan yang dilengkapi (pelengkap) atau dikenal dengan kebutuhan tersier, jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam dan menyulitkan manusia (Umayyah, 2016, hlm. 41).

Sejarah Tafsir Maqashidi

Sejarah tafsir maqasidi dapat diuraikan dalam tiga fase besar yang merupakan poin-poin pokok yang diambil dari sejarah tafsir secara umum, yaitu:

1. Masa Ta'sis

 Al-Qur'an turun dalam kurun waktu 23 tahun. Pengharaman khamr tidak langsung seketika, melainkan bertahap diturunkan dalam beberapa ayat. Sehingga ayat Al-Qur'an harus diapahami sebagai kontinuitas ayat-ayat yang turun sebelumnya dan dipahami maqasid atau maslahah-nya. 'Umar bin Khattab ra. merupakan sahabat Rasulullah yang menekankan pemikirannya pada maqasid. Seperti pada saat pengumpulan naskah Al-Qur'an, sahabat Abu Bakar dan Zayd bin Thabit yang tidak menerima dengan ide tersebut. Tetapi setelah Umar menyampaikan maqasid nya, maka usulnya diterima olehnya.

 Juga 'Umar bin Khattab ra. memeberlakukan talak tiga dalam satu majelis sebagai tiga talak padahal pada masa Nabi Muhammad dihukumi jatuh satu talak. Keputusan 'Umar tersebut berpijak pada maslahah, yaitu dengan pertimbangan bahwa keadaan masyarakat pada masa itu sudah tidak jujur lagi sebagaimana pada

masa sebelumnya. Sehingga pengucapan talak lebih dari satu kali dalam satu majelis tidak diterima melainkan hanya sebagai penguat bagi talak yang pertama. Pemikiran 'Umar bin Khattab tentang maslahah merupakan embrio tafsir maqasidi (Hamam & Thahir, 2018, hlm. 6).

2. Masa Tadwin

Maslahah yang merupakan maqasid al-Shari'ah sudah mulai dirumuskan teorinya. Tidak menutup kemungkinan bahwa mashlahah yang dipandang sebagai maqasid itu justru tampak bertentangan dengan nash. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mayangsari dan Noor, Jika maslahah bertentangan dengan nash yang qot'i al-dilalah maka jumhur ulama kecuali Sulaiman al-Thufi sepakat untuk mendahulukan nash. Tetapi apabila bertentangan dengan nash yang dhanni al-dilalah maka ada beberapa pendapat ulama:

a) Pendapat Syafi'iyyah dan Hanabilah yang lebih mendahulukan nash secara mutlak. Bagi mereka nash menempati derajat tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sehingga apabila ada yang bertentangan dengan nash maka nash lebih didahulukan.
b) Pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah yang lebih mendahulukan maslahah daripada nash, jika nas bersifat dhanni dan maslahah nya bersifat qot'i.
c) Pendapat Sulaiman al-Thufi yang mendahulukan maslahah daripada nash, baik nash yang bersifat qot'i maupun dhanni, hanya saja cakupannya pada bidang muamalah.

Pendapat Sulaiman al-Thufi diatas bukan berarti menolak nash, melainkan mentakhsis nash yang bersifat 'amm dan hanya pada domain selain ibadah. Sedangkan dalam domain ibadah berlaku kaidah al-aslu fi al-'ibadati al-tawqif (hukum asal dalam masalah ibadah adalah sesuai syara'). Dalam domain ibadah tidak ada kontekstualisasi, melainkan berlaku secara puritan. Bahkan turunnya Al-Qur'an dengan misi puritan yaitu Al-Qur'an merupakan kontinuitas wahyu sebelumnya yang berfungsi sebagai pembenar dan sekaligus sebagai pemegang otoritas atas wahyu-wahyu sebelumnya.

Maqashid al-Shari'ah pada masa ini telah dirumuskan dan diklasifikasikan ke dalam beberapa maqashid sebagai berikut (Hamam & Thahir, 2018, hlm. 7–8):

a) Menjaga Agama (hifz al-din)
b) Menjaga kelangsungan hidup (hifz al-nafs)
c) Menjaga garis keturunan (hifz al-nasl)
d) Menjaga harta benda (hifz al-mal)
e) Menjaga intelektual (hifz al-'aql)

3. Masa Tajdid

Adapun penggunaan istilah maqashid sebagai salah satu teori hukum Islam telah diperkenalkan oleh Imam al-Haramain al-Juwainy yang kemudian dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Kemudian ahli teori hukum Islam selanjutnya yang membahas secara khusus maqashid al-shari'ah adalah Izzuddin

Ibn Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyyah. Sedangkan pembahasan secara sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyyah dalam kitabnya al-Muwafaqat. Sehingga maqashid al-shari'ah menjadi matang dan menjadi disiplin ilmu yang mandiri melalui tangan Ibnu Asyur.

Dari rangkaian sejarah inilah tafsir maqasidi dirumuskan menjadi istilah keilmuan yang mandiri oleh para ulama-ulama kontemporer dan memiliki kemungkinan yang paling besar untuk menjadi tafsir yang paling dinamis dibanding tafsir-tafsir jenis lain (Rifqi, 2020, hlm. 87).

Pendapat Para Ulama terhadap Tafsir Maqashidi

1. Muhammad Abduh

 Muhammad Abduh (1849-1905) berpendapat salah satu kerja akal dalam skala kemampuan manusia adalah berdasarkan sesuatu, mempertimbangkan sesuatu, atau mengkonstruksi sesuatu didasarkan kebaikan atau kemanfaatan sesuatu tersebut dengan adanya harmoni antara wahyu dan realitas. Apabila terjadi perselisihan antara wahyu dan realitas maka yang mesti diverifikasi lebih lanjut adalah pemahaman manusia. Muhammad Abduh memilih mempertimbangkan kemanfaatan dan kebaikan yang dapat diperoleh atau dimengerti manusia dengan cara yang hati-hati, dimana pertimbangan manfaat dan kehati-hatian menjadi bagian dari kerja akal yang dipilih oleh Muhammad Abduh.

 Muhammad Abduh menyatakan bahwa hukum Allah itu bersifat praktis dan dapat dipahami. Prinsip dasar syari'ah adalah keadilan dan kesejajaran bagi semua orang. Sehingga dengan pernyataan tersebut Abduh menggolongkan pemikiran keagamaan ke dalam dua hal, yaitu pertama, akidah yang bersifat tetap dan kedua, mu'amalah yang bersifat dinamis. Konstruksi hukum sejatinya berkisar pada wilayah mu'amalah yang berarti bersifat dinamis dapat berubah-ubah sesuai waktu dan tempat.

 Walaupun Muhammad Abduh tidak merumuskan konsepsi *maqasid al-shari'ah nya* sendiri, pertimbangan istihsan dapat dikaitkan dengan *maqasid al-shari'ah* dalam bentuk hubungan yang lebih operasional. Yaitu menempatkan *maqasd al-Shari'ah* sebagai prinsip umum hukum dan istihsan sebagai salah satu teknik cara kerja akal untuk menurun pesan ilahi secara rasional dan obyektif (Kusmana, 2016, hlm. 209–212).

2. Muhammad Rasyid Ridha

 Muhammad Rasyid Rida (1865-1935) mengembangkan lebih jauh dasar pemikiran Muhammad Abduh mengenai pentingnya peranan akal dalam konstruksi hukum Islam atau lebih umum konstruksi nilai-nilai keagamaan Islam. Rida dalam tulisannya memaknai maqasid sebagai *at aiming to achieve certain goals and purposes* (bertujuan untuk mencapai maksud tertentu) dan mengaitkannya sebagai bagian dari cara kerja ijtihad. Rida merumuskan ijtihad sebagai merenungkan sumber hukum yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan *qiyas*, serta untuk mengetahui aturan rinci yang tidak ditemukan secara pasti sumber. Syarat utama seorang mujtahid adalah mampu memahami Al-Qur'an dan Sunnah, mengetahui *maqasid al-shari'ah*, dan menyadari situasi kehidupan dan adat istiadat masyarakat. Hal ini karena aturan syariat khususnya di *mu'amalat*, bergantung pada pencapaian apa yang baik bagi manusia di kehidupan ini dan di akhirat berdasarkan prinsip mencegah bahaya dan membawa manfaat (Kusmana, 2016, hlm. 212–219).

3. Muhammad Thahir Ibn Asyur

 Dasar Ibn 'Ashur mengembangkan konsep *maqasid al-shari'ah* adalah karena *usul al-fiqh* terjebak pada aspek teknis dan tidak menjamin kepastian hikmah syariat. Dengan karakter seperti ini produk *usul al-fqih* sulit menjamin dapat menjawab tantangan zaman. *Maqasid al-shari'ah* dapat direkonstruksi lebih jauh untuk meningkatkan jaminan kesesuaian nilai Islam dengan tantangan zaman. Ibn 'Ashur meletakkan *maqasid al-shari'ah* sejajar dengan teks agama untuk kemudian didialogkan dengan realitas kekenian, demi terciptanya konsep keagamaan yang dinamis dan humanis bagi kemaslahatan umum. Ibn 'Ashur merupakan ulama yang berusaha melakukan reformasi cara dan sudut pandang dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dengan demikian, Ibn 'Ashur menawarkan dengan bingkai *maqasid al-shari'ah*, yaitu dengan menunjukkan manusia pada jalan kebahagiaan agama yang menjunjung kebenaran dan akhlak mulia. Singkatnya, tafsir maqasidi Ibn 'Ashur didedikasikan untuk menyingkap hikmah, 'illat, dan makna Al-Qur'an yang sesuai dengan *maqasid al-shari'* dengan jalan deduktif kebahasaan dan induktif pencarian relevansi makna dengan realitas (Kusmana, 2016, hlm. 219–225).

Metode dan Langkah Operasional Penelitian Tafsir Maqashidi

Dalam melakukan penelitian tafsir maqashidi, terdapat langkah-langkah operasional yang perlu diperhatikan untuk menemukan maqashid dari suatu nas. Al-Raisuni menjelaskan bahwa hal di atas dapat diketahui dengan dua acara, yaitu:

1. Al-Qur'an menjelaskan sendiri tujuan yang diinginkan. Dari penjelasan Al-Qur'an tersebut terdapat banyak maqashid Al-Qur'an yang didapatkan, diantaranya;
 a. Mentauhidkan dan menyembah Allah (QS. Hud [11]: 1-3, QS. az-Zumar [39]: 1-2
 b. Petunjuk keagamaan dan duniawi bagi hamba (QS. al-Baqarah [2]: 185, QS. Ali Imran [3]: 1-4)
 c. Menegakkan kebenaran dan keadilan (QS. al-Hadid [57]: 25, QS. al-An'am [6]: 115)
2. Melalui istinbat para ulama dalam mencari maqashid Al-Qur'an.

Dalam wilayah ijtihad maqashidi, al-Raisuni memberikan langkah-langkah yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (al-Nushush wa al-Ahkam bi Maqashidiha)

 Adanya teks-teks dan hukum-hukum hendaknya diambil dari tujuan-tujuannya tidak hanya berhenti pada zahir teks, lafadz serta redaksinya. Hal ini didasarkan pada masalah ta'lil, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk kemaslahatan hamba. Sehingga tidak mengabaikan tujuan tersebut apabila menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks. Contohnya adalah zakat. Zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu. Tujuan dari teks zakat untuk memenuhi kekurangan orang fakir dan miskin sehingga telah memenuhi kebutuhannya.
2. Mengumpulkan antara kulliyat al-'ammah dan dalil-dalil khusus

 Kulliyat al-'ammah adalah globalisasi teks (kulliyat al-nashshiyyah) dan globalisasi induksi (kulliyat al-istiqraiyyah). Globalisasi teks adalah teks-teks Alqruan dan hadis yang sahih. Sedangkan globalisasi induksi adalah metode

induksi dari beberapa teks dan hukum parsial, seperti menjaga daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, seluruh maqashid syariah secara umum, dan kaidah-kaidah fiqh secara global. Yang dimaksud dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah tentang masalah-masalah tertentu, seperti ayat atau hadis yang menunjukkan hukum tentang masalah si fulan.

3. Mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan secara mutlak (Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid)

 Dimana saja kemaslahatan bisa terealisasikan maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama bahwa tujuan umum dari syariah adalah mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun di akhirat.
4. Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum

 Ketika seorang mujtahid sedang berijtihad hendaknya mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut dan fatwa-fatwanya. Sehingga tugas dari mujtahid adalah selain menentukan hukum dari suatu perbuatan juga mempertimbangkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut. Jika belum sampai melakukan hal tersebut maka belum sampai pada tingkatan seorang mujtahid (Rifqi, 2020, hlm. 94–98).

Setelah memperhatikan langkah-langkah diatas, maka metode yang harus dilakukan selanjutnya adalah:

1. Identifikasi Ayat

 Mengidentifikasi ayat yang akan dikaji sesuai dengan tema atau pembahasan. Identifikasi ini memiliki peranan penting dalam proses penafsiran. Kekeliruan dalam memilih ayat dapat berdampak pada terreduksinya nilai-nilai maslahat yang dikehendaki syariat
2. Identifikasi Makna Ayat

 Yang dimaksud adalah memahami ayat sesuai konteks turunnya
3. Eksplorasi Maqashid Syariah

 Tahapan ini menjadi ciri khas penafsiran Al-Qur'an berbasik maqashid syariah. Makna teks sesuai konteks sudah didapat, dan maqashid syariah yang akan dieksplorasi pada bagian ini diposisikan sebagai pengikat antara makna teks tersebut dengan konteks kontemporer. Eksplorasi ini ditujukan untuk mengetahui maqashid syariah pada ayat tersebut
4. Kontekstualisasi Makna

 Setelah mengetahui maqashid syariah di suatu ayat tersebut kemudian direfleksikan sesuai dengan keadaan yang ada saat ini
5. Penarikan Kesimpulan

 Tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan. Pada tahapan ini peneliti memberikan kesimpulan atas kajian yang telah dilakukan terhadap ayat-ayat yang telah diteliti. Sehingga hasil penelitian yang telah dikaji oleh para peneliti tidak melenceng dari tujuan yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Kesimpulan tersebut harus mencerminkan semangat maqashid syariah (Hasan, 2017, hlm. 23–24).

Objek Pembahasan Tafsir Maqashidi

Dilihat dari namanya, objek pembahasan tafsir maqashidi secara jelas menunjuk kepada Al-Qur'an dengan berdasarkan pertimbangan maqashid syariah tanpa mengabaikan unsur-unsur pokok penafsiran al-Qur'an seperti sebab turunnya al-Qur'an, riwayat dan segala alat yang membantu proses penafsiran al-Qur'an (Umayyah, 2016, hlm. 42).

Poin utama dalam tafsir maqashidi adalah bagaimana caranya agar kehendak Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an dapat difahami melalui tafsir ini, tentu saja yang dikehendaki oleh Allah adalah kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya apabila ditinjau dari sudut pandang maqashid. Ungkapan serupa disampaikan oleh Halil Thahir dalam mendefinisikan tafsir maqashidi, yaitu tafsir yang mengkombinasikan antara corak tafsir harfi dengan tafsir maslahi dalam menghendaki kehendak Allah dalam Al-Qur'an (Rifqi & Thahir, 2019, hlm. 342).

Kemaslahatan menurut Al-Syathiby ialah tidak bisa terlepas dari nash-nash syar'I dengan kata lain hanya berdasarkan akal pikiran semata, namun antara nash-nash syar'I dan akal diharuskan untuk ada guna merumuskan suatu kemaslahatan. Al-Syathiby mengatakan bahwa merupakan kesalahan fatal apabila akal memiliki prioritas dan otoritas melebihi nash syar'i yang kemudian dampaknya syariat akan dapat dibatalkan oleh akal (Rifqi & Thahir, 2019, hlm. 346).

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa objek pembahasan tafsir maqashidi adalah al-Qur'an dengan tujuan utama menguak rahasia, hikmah dan maslahah dalam ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan metode-metode penafsiran al-Qur'an dan sudut pandang maqashid syariah.

KESIMPULAN

Tafsir maqasidi merupakan komitmen untuk menjadikan *maqasid al-shariah* sebagai basis penafsiran. *Maqasid al-shariah* yang didefinisikan oleh 'Allal al-Fasy yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syariah. Sedangkan menurut Ahmad ar-Raisuny, *maqasid al-shari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dalam penetapan syariat untuk kemaslahatan hamba. Sehingga pemahaman terhadap Al-Qur'an, bagaimanapun hasilnya tidak boleh mereduksi tujuan-tujuan yang dikehendaki syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Hamam, Z., & Thahir, A. H. (2018). Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi. *Jurnal QOF*, *2*(1).

Hasan, M. (2017). Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid al-Syari'ah. *Jurnal Maghza*, *2*(2).

Ibrahim, A. M., & Bela, F. A. (2023). Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *2*(2).

Kurniasih, I. (2022). Urgensi Literasi dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, *5*(1).

Kusmana. (2016). Epistemologi Tafsir Maqashidi. *Jurnal Mutawatir*, *6*(2).

Maulidiyah, I. M., & Zahro, A. M. (2021). Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqashidi dan Ma'na cum Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal*

Moderasi: The Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies, *1*(2).

Rifqi, M. A. (2020). Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah. *Jurnal Ta'wiluna*, *1*(1).

Rifqi, M. A., & Thahir, A. H. (2019). Tafsir Maqashidi: Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah. *Jurnal Millah*, *18*(2).

Umayyah. (2016). Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Diya al-Afkar*, *4*(1).

Ushama, T. (2000). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Kajian Kritis, Objektif & Komprehensif)* (H. Basri & Amroeni, Penerj.). Riora Cipta.